

RESUME HASIL VERIFIKASI AUDIT AWAL PT TIMUR JAYA PRESTASI

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvkl@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1. dan 4.3.)
- g. Tim Audit :
 - Fitrianti Estiningsih (Lead Auditor)
 - Hildegard Wiwin Winarni (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Timur Jaya Prestasi
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha :
 - IUI No. 25/32/IU/PMDN/2013 tanggal 11 Oktober 2013
 - IUI untuk NIB 8120410041277 tanggal 15 April 2020, perubahan ke-5 tanggal 25 Juni 2021
 - PBBR NIB 8120410041277 tanggal 17 Oktober 2018, perubahan ke-8 tanggal 15 Agustus 2022
- c. Alamat Kantor : Jl. Kapuk Utara I Kav. 10, RT. 01 RW. 03, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
- d. Alamat Pabrik : Jl. Raya Narogong Km. 24,8, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
- e. Pengurus :
 - Direktur Utama : Tamin
 - Komisaris : Wilinton

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	18 Oktober 2022 di PT Timur Jaya Prestasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi.▪ Permintaan akses dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	18 s.d. 20 Oktober 2022 di PT Timur Jaya Prestasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.▪ Pemegang IUI kategori besar.▪ Asal usul bahan baku dari impor dan hutan hak hasil budi daya.▪ Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.▪ Pemasok lokal memiliki S-LK, sementara pasokan kayu impor telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan.▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output.▪ Hasil produksi dijual lokal dan diekspor.▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	20 Oktober 2022 di PT Timur Jaya Prestasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
Pengambilan Keputusan	8 November 2022 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.▪ Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.▪ Berdasarkan laporan VLK, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:<ol style="list-style-type: none">a. Menerima hasil laporan VLK.b. Memutuskan penerbitan S-LK kepada PT Timur Jaya Prestasi dengan masa berlaku selama 6 tahun (dari tanggal 10 Desember 2022 s.d. 9 Desember 2028) dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali. <p><i>(Catatan: S-LK No. SGS-ID-LKI-0052 yang diterbitkan oleh PT SGS Indonesia berakhir pada tanggal 9 Desember 2022 sehingga PT BRIK-QS baru dapat menerbitkan S-LK pada tanggal 10 Desember 2022).</i></p>

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta 372 tanggal 27 Agustus 1985, Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-7655.HT.01.01.TH.85. b. Akta No. 19 tanggal 5 November 2018, Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-AH.01.03-0264022.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	a. SIUP Menengah No. 22/AC.1.7/31.72/-1.824.27/e/2018 tanggal 25 Juni 2018, diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara. b. SIUP untuk NIB 8120410041277 tanggal 29 Desember 2019, Perubahan ke-4 tanggal 15 April 2020, diterbitkan oleh Lembaga OSS.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (PBBR NIB) 8120410041277 tanggal 17 Oktober 2018, perubahan ke-8 tanggal 15 Agustus 2022, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP 01.368.486.5-046.000 dan 01.368.486.5-436.001 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan	Memenuhi	a. Persetujuan Dokumen UKL-UPL No. 660/1539/PDL-DTRLH tanggal 17 November 2003 dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kab.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
hidup lain yang setara.		Bogor. b. Laporan Monitoring UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor.
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 25/32/IU/PMDN/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang IUI. b. IUI untuk NIB 8120410041277 tanggal 15 April 2020, perubahan ke-5 tanggal 25 Juni 2021, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. c. PBBR NIB 8120410041277 tanggal 17 Oktober 2018, perubahan ke-8 tanggal 15 Agustus 2022, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. d. Termasuk kategori industri besar. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PBBR NIB 8120410041277 tanggal 17 Oktober 2018, perubahan ke-8 tanggal 15 Agustus 2022, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. NIB berlaku sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Selama periode audit (Oktober 2021 s.d. September 2022), perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari impor dan hutan hak hasil budi daya berupa: <p><u>Bahan baku impor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melamine Faced Chipboard (MFC) jenis kayu karet dan river red gum. ▪ Continuous Pressure Laminate (CPL) jenis douglas-fir, pacific silver fir, giant fir. ▪ Melasoft paper (melamine edge banding) jenis grandis dan ekaliptus urophylla. <p><u>Bahan baku lokal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MDF jenis kayu karet. ▪ Particle board jenis kayu karet dan albasia. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan/surat jalan). b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang.
Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang,	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
serta DKP.		
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok memiliki S-LK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	Memenuhi	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	Memenuhi	<p>a. Selama periode audit perusahaan memiliki 3 Persetujuan Impor yang masih berlaku, yang terakhir yakni Persetujuan Impor No. 04.PI-64.22.0125.1 tanggal 11 Oktober 2022.</p> <p>b. Persetujuan Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.</p>
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	Memenuhi	<p>a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK selama periode audit.</p> <p>b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).</p>
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk untuk impor melamine edge banding (melasoft) yang dikenakan bea masuk.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengimpor bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan kayu dan kertas impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	<p>a. Tersedia prosedur uji tuntas dan bukti hasil uji tuntas importir.</p> <p>b. Selama periode audit perusahaan memiliki 3 Deklarasi Impor yang masih berlaku, yang terakhir yakni Deklarasi Impor No. DI/P/0324/S/220118/001-Rev1 tanggal 3 Oktober 2022.</p>


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		c. Terdapat kesesuaian antara S-LK dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Bahan baku impor dilengkapi dokumen jaminan legalitas berupa surat keterangan legal dari otoritas negara asal produk dan sertifikat FSC dan PEFC yang masih berlaku.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Memenuhi	Seluruh kayu dan kertas impor telah diterbitkan DKP impor dan sesuai dengan PIB.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> .
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan tujuan domestik dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
jasa (pihak lain).		
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor berupa furniture merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pebetulan ekspor.	Memenuhi	Dokumen pebetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen <i>Invoice</i> atau <i>Packing List</i> .
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	a. Terdapat Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan dan Umum (SP KEP) PT Timur Jaya Prestasi yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bogor. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja	Memenuhi	a. Tersedia PKB yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Bogor sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.		Keputusan No. KEP. 568/2623/X/PKB/2019 tanggal 23 Oktober 2019. PKB berlaku s.d. 18 September 2021 dan dapat diperpanjang 1 tahun. b. Dalam dokumen PKB disebutkan bahwa selama belum ada PKB yang baru maka PKB tetap berlaku sampai ditandatanganinya PKB yang baru. c. Draft PKB yang baru sedang dalam proses perundingan sesuai Risalah Perundingan Bipartit yang ditandatangani oleh perwakilan manajemen dan serikat pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 15 November 2022



Fitrianti Estiningsih
Lead Auditor